

**SKRIPSI**  
**PENGATURAN SISTEM PENGUPAHAN**  
**PEKERJA/BURUH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 78 TAHUN 2015**



**Diajukan oleh:**

**Eni Selselia Sinurat**

**NPM : 170512664**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PENGATURAN SISTEM PENGUPAHAN**  
**PEKERJA/BURUH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 78 TAHUN 2015**



**Diajukan oleh:**

**Eni Selselia Sinurat**

**NPM : 170512664**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi**  
**dan Bisnis**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendaratan**

**Tanggal, 08 Desember 2020**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Arianto Wijaya", is placed over a light gray rectangular background.

**N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENGATURAN SISTEM PENGUPAHAN**  
**PEKERJA/BURUH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015**



**Diajukan oleh:**

**Eni Selselia Sinurat**

**NPM** : 170512664

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi  
dan Bisnis

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Rabu

**Tanggal** : 13 Januari 2020

**Tempat** : Purworejo

**Susunan Penguji**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**

**Nindry Sulistya Widiastiani S.H., M.H**

**N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**

## **MOTTO**

**“ KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA,  
DAN HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG”**


**(AMSAL 28: 13)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Bapa yang Mahakuasa, Bunda Maria yang penuh pengharapan, Roh Kudus atas Penyertaanya. Berkat rahmat dan Kasih karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Maringan Martinus Sinurat dan Tani Sidauruk selaku orang tua penulis.
3. N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis.
5. Almamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan berkat, anugerah dan kemurahan hatinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena anugerah dan kasih karuniaNya penulis dimampukan berfikir dengan baik sehingga oleh karenanya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan yang berjudul “ Pengaturan Sistem Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015” masih banyak kesalahan, dan dalam Penulisan Hukum/Skripsi penulis dibantu oleh banyak pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besaarnya kepada :


1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang telah membimbing saya denga penuh kesabaran dan segala kebaikan yang diberikan serta segala masukan yang membangun kepada saya.
3. Kepada Maringan Martinus Sinurat dan Tani Sidauruk selaku orang tua penulis, terimakasih atas segala doa,dukungan, dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
4. Petrus Maryono yang telah membantu penulis

5. Kepada Monica Widyaningrum, Garin Putri, Yessica Mei Christine Simarmata, Belinda, Adelina Christanti, Sesilia Widya Mithayani, Arnetta Rosalinda Lesmana, Freya Beatrice Fredella, Debby Abigail, Reza Aldo Agusta, Widya Siwi Wulandari, Monica Anita Carolina, saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Desember 2020




Eni Selselia Sinurat



### ***Abstract***

*The government has regulated the minimum wage in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, then issued Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages, so that some regions experience uncertainty in calculating minimum wages. The existence of these two regulations wants to see how the calculation of the minimum wage is regulated in Government Regulation No. 78 of 2015 concerning Wages and Law 13 of 2003 concerning Manpower and the legal consequences. This thesis uses Normative Legal Research, using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the analysis that has been calculated the minimum wage in Government Regulation Number 78 of 2015 which is contrary to the calculation of the minimum wage in Law Number 13 of 2003.*

***Keywords: Wage Calculation, Employment, Decent Living Needs***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II: PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Upah Minimum.....	18
1. Pengertian Upah.....	18
2. Upah Minimum.....	22

3. Kebutuhan Hidup Layak.....	24
4. Kebijakan Pengupahan.....	24
5. Penghasilan yang Layak.....	25
6. Penetapan Upah Minimum.....	25
7. Penetapan Upah Minimum Kabupaten Provinsi danKabupaten/Kota... ..	26
8. Kesejahteraan Pekerja.....	27
B. Penentuan Upah Minimum sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.....	28
C. Formula Penghitungan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.....	39
<b>BAB III: PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv

## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Yang menyatakan,



Eni Selselia Sinurat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi. Terbatasnya lapangan pekerjaan, mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Pada tahun 2019 jumlah pengangguran sebanyak 6,82 juta orang, dan per tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami kenaikan menjadi 6,88 juta orang.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan dalam bidang ekonomi, teknologi, serta industri hal ini yang mengakibatkan munculnya perusahaan-perusahaan baru di Indonesia.

Maraknya perusahaan-perusahaan yang bermunculan di era ini memberikan dampak yang signifikan terhadap banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka. Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan pula pekerja untuk menjalankan kegiatan perusahaan.

Pembangunan nasional diimplementasikan dalam rangka pembangunan manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Karena itu, pembangunan harus menyertakan pembangunan segi-segi kehidupan

---

<sup>1</sup> Badan Stastistika, Februari 2020 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>, diakses pada tanggal 17 September 2020

masyarakat lainnya.<sup>2</sup> Untuk memperkuat perlindungan, serta menjamin terwujudnya hak-hak dasar dari pekerja/buruh terpenuhi, serta memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi guna mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sejatinya untuk menjamin terlindunginya hak asasi pada pekerja/buruh yang masih belum tercapai.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini mengatur mengenai pengertian dari tenaga kerja, "*tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*".<sup>4</sup> Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>5</sup>

Menurut Imam Soepomo, Pekerja adalah tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak hanya pekerja. Pekerja/buruh memperoleh pekerjaannya dari perseorangan, pengusaha, badan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, yang disebut sebagai pemberi kerja. Pengertian mengenai Perusahaan diatur padaa Pasal 1 Ayat (6) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak, milik orang perseorangan, maupun milik persekutuan, atau milik

---

<sup>2</sup> FX. Soedjana, dkk. 2008. *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

<sup>3</sup> *Fithriatus Shalihah*, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham, hlm 5, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/955>, diakses pada 8 Oktober 2020

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> *Ibid*

badan hukum, yang dimiliki baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>6</sup> Hubungan kerja ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di dasarkan pada perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah serta perintah, hubungan kerja melibatkan pengusaha, yakni sebagai pemilik perusahaan serta pemberi upah dan juga melibatkan pekerja yang memberikan jasanya kepada pemberi kerja.

Setiap pengusaha harus memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh, namun tidak semua pengusaha memberikan perlindungan terhadap setiap pekerjanya. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan memperoleh perlakuan yang sama kepada setiap pekerja/buruh serta terpenuhinya kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Perlindungan bagi pekerja/buruh berlaku bagi setiap pekerja/buruh baik yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*“een tweezijdige overeenkomst”*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup>

Banyaknya hak-hak pekerja/buruh yang sering diabaikan oleh pihak pengusaha. Hal ini yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak sejahtera, dan minimnya perlindungan yang diberikan pihak pengusaha kepada

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar [ edisi Revisi ]*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 153

pekerjanya, serta akibat dari adanya kegiatan produksi yang makin lama berkurang, membuat produsen menekan biaya produksi dan mengurangi tingkat upah sehingga pekerja/buruh tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.<sup>8</sup>

Salah satu hak penting yang perlu diperhatikan adalah pengupahan terhadap pekerja/buruh. Pengaturan mengenai upah diatur dalam Pasal 1 ayat (30), yakni Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya untuk suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan diselesaikannya<sup>9</sup>.

Upah merupakan hal yang penting karena upah merupakan tujuan utama bagi pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemerintah juga ikut terlibat dalam menangani masalah pengupahan. Pekerja/buruh akan bekerja dengan baik apabila mendapatkan upah yang baik pula, oleh karena itu agar pekerja menjadi lebih produktif, perlu adanya upah yang baik.

Penghitungan upah minimum kepada pekerja/buruh mengalami perbedaan penafsiran, yakni pada penghitungan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan

---

<sup>8</sup> Irim Rismi Hastyorini, 2019, *Masalah Ketenagakerjaan*, PT Cempaka Putih, Klaten

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai penetapan pengupahan diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan <sup>10</sup>

(1) *Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. (2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$ . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah Minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pengupahan juga diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (1) *“Setiap pekerja/buruh berhak menerima penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. upah minimum, b. upah kerja lembur, c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan, d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, f. bentuk dan cara pembayaran upah, g. denda dan potongan upah, h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional, j. upah untuk pembayaran pesangon, k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (2) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”*

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Upah minimum ini berlaku bagi mereka yang masih lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan serta berlaku selama satu tahun berjalan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, pengupahan ditentukan berdasarkan inflasi ekonomi dan pertumbuhan domestik bruto, sedangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penghitungan upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak serta memperhatikan produktivitas kerja.

Dalam sejarahnya, pernah terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada upah minimum di beberapa daerah. Beberapa daerah mengalami kenaikan upah yang lebih signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan upah minimum di Jakarta pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 44,93 persen dari upah minimum Jakarta pada tahun 2012. Kemudian di DI Yogyakarta pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 13,2 persen dari tahun sebelumnya, di Kalimantan Timur pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 48,86 persen dari tahun sebelumnya, dan Bali mengalami kenaikan sebesar 22,07 persen. Setelah adanya PP Nomor 78 Tahun 2015, Di Jakarta pada lima tahun terakhir mencapai 10 persen, dan di DI Yogyakarta mengalami kenaikan tertinggi 8,51 persen. Dalam lingkup nasional, kenaikan upah minimum setelah berlakunya PP Nomor 78 Tahun 2015 yakni Pada tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab V (Upah Minimum) Bagian Kesatu

8,25 persen, di tahun 2018 naik mencapai 8,71 dan upah minimum terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 8,03. Kenaikan upah minimum dengan adanya PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak jauh dari 10 persen pertahunnya.

Adanya dua ketentuan ini mengakibatkan timbulnya permasalahan. Salah satunya dalam bidang politik, pada saat pemilihan, calon gubernur menyuarakan bahwa akan menggunakan ketentuan dari peraturan pemerintah dalam menentukan upah minimum, namun pada saat gubernur tersebut telah menduduki jabatannya, ia justru tidak menggunakan peraturan pemerintah tersebut, yang mana setelah menjabat ia menggunakan undang-undang ketenagakerjaan.

Dua ketentuan pengupahan tersebut, terdapat perbedaan mengenai penghitungan upah minimum. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis bagaimana sistem penghitungan upah minimum bagi pekerja/buruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dari pada ketentuan tersebut serta akibat hukum terhadap pengupahan dengan adanya ketentuan pengupahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penghitungan upah minimum bagi pekerja/buruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 jika di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta bagaimanakah akibat hukum dengan adanya kedua peraturan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui penghitungan upah minimum bagi pekerja/buruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

### **D. Manfaat Penelitian :**

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum umumnya serta perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya di bidang ketenagakerjaan.
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:
  - b. Untuk pemerintah, agar lebih memberikan kepastian pengaturan mengenai pemberian upah minimum kepada pekerja/buruh.
  - c. Bagi pekerja/buruh, diharapkan lebih mengerti terhadap hak yang ia dapat sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku.
  - d. Untuk pengusaha, agar dalam memberikan upah disesuaikan dengan upah minimum yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

## E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul “Pengaturan Sistem Pengupahan Pekerja/Buruh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 skripsi ini hasil karya asli, dan bukan merupakan plagiat dari tulisan hukum ada. Beberapa perbandingan hukum yang memiliki kesamaan pada tema, yaitu :

1. Ilham Kistanto, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Nomor Induk Mahasiswa: 090810101120 Tahun 2013, dengan judul “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember”. Dengan rumusan masalah: Seberapa besar pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto, dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum kabupaten Jember secara bersama-sama; Seberapa besar pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi terhadap penentuan upah minimum Kabupaten Jember secara parsial.

Hasil penelitiannya: Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian terdapat pengaruh kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Jember. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini secara serentak memiliki pengaruh terhadap upah minimum Kabupaten Jember (UMK). Variabel kebutuhan hidup layak, produk domestik regional bruto, dan inflasi berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten Jember.

- b. Variabel kebutuhan hidup layak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien 0.8521. Yang berarti variabel KHL memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum Kabupaten Jember.
- c. Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.0026 dan nilai koefisien sebesar 0.0009. Berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum Kabupaten Jember.
- d. Variabel inflasi (INF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1698. Yang berarti variabel inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap upah minimum Kabupaten Jember.

Letak perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah Ilham Kistanto menuliskan tentang judul “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember”. Sedangkan penulis lebih menekankan mengenai bagaimanakah penghitungan upah minimum dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2007, serta memberikan penekanan bagaimanakah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam menentukan kehidupan hidup yang layak sebagai salah satu faktor penentuan upah.<sup>12</sup>

2. Fitri Anggainsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,

---

<sup>12</sup> Ilham Kistanto, Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember, hlm.49 <https://repository.unej.ac.id>, diakses 21 September 2020.

Nomor Induk Mahasiswa: 1711143023, Tahun 2018, dengan judul “Studi Komparasi Standart Upah Minimum Buruh Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”. Dengan rumusan masalah: Bagaimana standar upah menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? dan Bagaimana standar upah jika dilihat dari Hukum Islam?; Bagaimana persamaan serta perbedaan standar upah menurut UU Nomor 13 tahun 2003 dengan Hukum Islam.

Hasil penelitiannya: Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa:

- a. Menurut Undang-Undang, standart upah minimum itu dibagi menjadi beberapa macam yaitu upah pokok dan tunjangan.
- b. Berdasarkan hukum Islam, upah minimum ditentukan dari prinsip keadilan sebagaimana yang ditentukan diawal perjanjian terhadap majikan dengan buruh.
- c. Persamaan dan perbedaan antara standar Upah Minimum menurut Undang-undang dan Hukum Islam yakni dalam Undang-undang sudah dibagi secara terperinci tentang standar upah minimum, dalam Islam hanya standart upah harus sudah mencukupi kebutuhan buruh beserta keluarganya tersebut, berdasarkan prinsip keadilan.

Letak perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah Fitri Anggani, menuliskan tentang judul “Studi Komparasi Standart Upah Minimum Buruh Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”. Sedangkan penulis lebih menekankan mengenai bagaimanakah sistem

pengupahan jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003, serta memberikan penekanan bagaimanakah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam menentukan kehidupan hidup yang layak sebagai salah satu faktor penentuan upah.<sup>13</sup>

3. Ayudya Rahma Pratiwi, Mahasiswa Fakultas Hukum , Universitas Negeri Semarang, dengan Nomor Induk Mahasiswa: 8111413281 Tahun 2017, berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)”. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan PP Nomor 78 tahun 2015 Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah?; Bagaimana kebijakan dan penyelesaian yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota?.

Hasil penelitiannya: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penetapan upah minimum kabupaten/kota pada wilayah Jawa Tengah terdapat perbedaan kebijakan. 3 kabupaten yakni Demak, Pati,

---

<sup>13</sup> Fitri Anggani, Studi Komparasi Standart Upah Minimum Buruh Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam, hlm.40 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8672/>, diakses pada 21 September 2020.

Wonosobo menggunakan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Penetapan upah minimum dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum dimana data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikeluarkan dan dihitung oleh BPS.

- b. Disnakertrans melakukan pemeriksaan yang dilakukan pengawas didapati adanya pelanggaran maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu yang dilakukan secara bertahap: pertama, (upaya pencegahan dengan (a) face to face dimana sosialisasi dilakukan secara langsung ke pemilik perusahaan dan karyawan, (b) cara tidak langsung dengan penulisan artikel pada surat kabar dengan tujuan mengingatkan kewajiban pengusaha, penanguhan bagi perusahaan yang tidak mampu, sanksi yang mereka dapatkan bila tidak melaksanakan UMK, kedua *repesive non justicia*.

Letak perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah Ayudya Rahma Pratiwi menuliskan tentang judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)”, sedangkan penulis lebih menekankan mengenai bagaimanakah sistem pengupahan jika dibandingkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003, serta memberikan penekanan bagaimanakah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam

menentukan kehidupan hidup yang layak sebagai salah satu faktor penentuan upah.<sup>14</sup>

## F. Batasan Konsep

1. Pekerja/buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah , imbalan dalam bentuk lain.<sup>15</sup>
2. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha selaku pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan serta dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, maupun peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>16</sup>
3. Kebutuhan Hidup Layak adalah Standar kebutuhan seseorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian pada norma,

---

<sup>14</sup>Ayudya Rahma Pratiwi, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah), hlm 45 [https://lib.unnes.ac.id/view/creators/Ayudya\\_Rahma\\_Pratiwi\\_3A8111413281\\_3A=3A.html](https://lib.unnes.ac.id/view/creators/Ayudya_Rahma_Pratiwi_3A8111413281_3A=3A.html), diakses pada 21 September 2020.

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengupahan

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

asas-asas, kaidah hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian Hukum Normatif yakni mencari tahu kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu aturan hukum sudah sesuai dengan norma hukum serta apakah norma berupa perintah atau larangan itu telah sesuai pada prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum maupun prinsip hukum.<sup>18</sup> Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis permasalahan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif yakni data sekunder, yaitu data diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan, terdiri dari bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai Pengupahan terhadap pekerja/buruh yang meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal  
88;

---

<sup>18</sup> Peter Muhmud Marzuki, 2016, penelitian Hukum, Cetakan kedua belas, Kencana, Jakarta, hlm 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka (4) tentang pengertian pekerja/buruh, Pasal 1 angka (6) tentang pengertian perusahaan, Pasal 1 angka (14) tentang perjanjian kerja, Pasal 1 angka (15) tentang hubungan kerja, Pasal 1 angka (30) tentang pengetahuan upah, Pasal 4 tentang tujuan pembangunan ketenagakerjaan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 tentang kesempatan dan perlakuan yang sama, Pasal 9 tentang pelatihan kerja, Pasal 79 tentang waktu kerja, Pasal 88 sampai dengan Pasal 99 tentang pengupahan, Pasal 104 tentang serikat pekerja.serikat buruh, Pasal 150 samapai dengan 170 tentang pemutusan hubungan kerja;
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan, Pasal 1602 tentang kewajiban majikan, Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian;
- 6) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 1 angka (1) pengertian Upah, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tentang kebijakan pengupahan, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

pengertian penghasilan hidup layak, pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), 42 ayat (1) dan ayat (2), 43 ayat (1) dan ayat (2) tentang upah minimum, Pasal 44 ayat (2) formula penghitungan Upah Minimum, Pasal 45 (1) sampai (5), 46 (1) dan ayat (2), tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak; dan
- 9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa publikasi berkaitan dengan hukum serta bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi berkaitan hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan *website*/internet,<sup>19</sup>

3. Cara Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>20</sup>

4. Analisis Data

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181

<sup>20</sup> Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, hlm 106

## **BAB III**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Formula Penghitungan Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jika dengan di bandingkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah, Formula penghitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 upah minimum didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan produk domestic bruto, dimana hal tersebut bertentangan jika dibandingkan dengan penghitungan upah minimum yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghitungan upah minimum di dasarkan pada kebutuhan hidup layak dimana kebutuhan hidup layak ini dilakukan melalui survei oleh Dewan Pengupahan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengitungan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak. Oleh karena adanya pertentangan terhadap penghitungan upah minimum tersebut maka berlakulah asas peraturan perundang-undang yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undang yang ada di bawahnya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **B. Saran**

- Saran bagi Pemerintah : Dalam penyusunan kebutuhan hidup layak dilakukan secara transparan, serta dalam penghitungan upah minimum menggunakan inflasi pada tingkat daerah untuk mengetahui nilai kebutuhan yang ada pada di daerah.
- Saran bagi Pekerja/buruh : Untuk lebih mengetahui mengenai upah minimum yang seharusnya didapatkan. Hal ini berkaitan dengan hak yang seharusnya para pekerja/buruh dapatkan.
- Saran bagi Pengusaha : Untuk tidak memberikan upah bagi pekerja/buruh dibawah upah minimum yang telah ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdul Khakim, 2016, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Khakim, 2006. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aloysius Uwiyono, dkk, 2014, *Asas- Asas Hukum Perburuhan.*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darwin Prints, 2000, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- F.X Djumialdji, 1994, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta
- Gitosudarmo, 1995, *Pengertian Gaji Pokok*
- Harnida Gigih Aryanti, dkk, 2015, *Ketenagakerjaan*, PT. Cempaka Putih, Klaten
- Imam Soepomo, 1994, *Hukum Perburuhan, Bidang Hukum Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta
- Irim Rismi Hastyorini, 2019, *Masalah Ketenagakerjaan*, PT Cempaka Putih, Klaten
- Peter Muhmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua belas, Kencana, Jakarta.
- Soedjana, FX. dkk, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Subekti, R. 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar [Edisi Revisi]*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1999 Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 201 tentang  
Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup  
Layak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan  
Hidup Layak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan  
Atas

**Internet :**

Arief Nurrahman Sejati, Peran Buruh dalam Kesejahteraan Sosial Perusahaan PT.  
Senang Kharisma Textile, hlm 18,  
<https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/download/11284/pdf>, diakses 01 Oktober 2020.

Ayudya Rahma Pratiwi, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun  
2015 dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di  
Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah), hlm 45  
[https://lib.unnes.ac.id/view/creators/Ayudya\\_Rahma\\_Pratiwi\\_3A8111413  
281\\_3A3A.html](https://lib.unnes.ac.id/view/creators/Ayudya_Rahma_Pratiwi_3A8111413281_3A3A.html), diakses pada 21 September 2020.

Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan  
Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham,  
hlm 5, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/955>,  
diakses pada 8 Oktober 2020

Fitri Anggaini, Studi Komparasi Standart Upah Minimum Buruh Menurut UU  
Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam, hlm.40 [http://repo.iain-  
tulungagung.ac.id/8672/](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8672/), diakses pada 21 September 2020.

Ilham Kistanto, Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember,  
hlm.49 <https://repository.unej.ac.id>, diakses 21 September 2020.